



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 103 /KP/2009

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEJABAT DEKAN PERIODE 2008-2012, DAN
PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS DEKAN FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan Keputusan Rektor Unmul Nomor 15/KP/2008, tanggal 15 Januari 2008 Sdr. Ir.H. Rusmadi, MS, Ph.D. telah diangkat sebagai Pejabat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman periode 2008-2012 ;
 - bahwa pada tanggal 3 Februari 2009 Sdr. Ir.H. Rusmadi, MS, Ph.D, telah dilantik oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Timur sebagai Kepala Bappeda Kalimantan Timur ;
 - bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran kesinambungan pendidikan, sesuai pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005, bahwa Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki Jabatan Rangkap, maka dipandang perlu memberhentikan Sdr. Ir.H. Rusmadi, MS, Ph.D sebagai Pejabat Dekan, dan mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Dekan Fakultas Pertanian, untuk masa tugas sampai terpilihnya pejabat baru Dekan Fakultas Pertanian ;
 - bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997, Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap ;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005 ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendiknas. RI Nomor 43/U/2001, Tentang Perubahan pertama atas Kepmendikbud. RI Nomor 284/U/1999, tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
 - Surat Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas RI. Nomor 5072/A4.5/KP/2009, tanggal 5 Februari 2009, tentang Perbantuan PNS Dosen ke Luar Instansi Depdiknas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pejabat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman periode 2008-2012, namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam Jabatan Kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam Jabatan Kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, untuk masa tugas sampai terpilih dan diangkatnya pejabat baru Dekan Fakultas Pertanian ;
- Ketiga : Pelaksana Tugas Dekan diktum kedua, bertugas memimpin penyelenggaraan Pendidikan di Fakultas Pertanian Unmul serta mempersiapkan, memproses dan mengusulkan pertimbangan calon Dekan kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan dengan Surat Keputusan
- Keempat : Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman, kepadanya diberikan tunjangan tugas tambahan setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dana yang tersedia dan dibebankan pada PNPB Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keenam : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 18 Februari 2009



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027

Tembusan Yth.

1. Mendiknas. RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas RI. di Jakarta;
4. Pembantu Rektor I, II, III dan IV Universitas Mulawarman ;
5. Dekan dan Ketua up. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
6. Ketua Lembaga di lingkungan Universitas Mulawarman ;
7. Kepala BAUK Universitas Mulawarman ;
8. Yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 103 /KPI/2009 Tanggal 18 Februari 2009

Tentang : Pemberhentian Pejabat Dekan Periode 2008 - 2012 dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Masa Tugas Sampai Diangkatnya Pejabat Dekan Baru

NO	NAMA / NIP/TTL	PANGKAT/GOLONGAN JABATAN GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESAR TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN/BULAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ir. Rusmadi, MS, Ph.D. 131 787 008 Samarinda, 30 Oktober 1962	Pembina Tk I, IV/b. Lektor Kepala	Pejabat Dekan	-	-	-
2.	Ir. H. Makmun Ali Badrun, M.Agr. 130 514 885 Anggana, 30 Desember 1944	Pembina Utama Muda, IV/c. Lektor Kepala	-	Pejabat Pelaksana Tugas Dekan	-	Tunjangan PLT Dekan besarnya disesuaikan kemampuan dana yang tersedia pada PNBPFaperta

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 18 Februari 2009

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. e
NIP. 130 369 027